BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sleman

Pada tahun 2016 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016, pemda membentuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berasal dari gabungan antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). BKAD Kab. Sleman merupakan badan yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu kepala daerah untuk menjalankan fungsi penunjang pemerintahan dalam bidang keuangan yaitu melakukan pengelolaan keuangan serta pendapatan daerah yang merupakan suatu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memimpin serta melakukan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemda yang berkaitan dengan bidang keuangan dan barang milik daerah. Pada penelitian ini BKAD Kab. Sleman merupakan subjek dalam penelitian yang berada di Jl. Parasamya No. 6, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, DIY.

VISI

Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan Dan Memiliki Jiwa Gotong Royong


MISI

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dengan Dukungan Teknologi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEPALA BADAN

Adapun struktur organisasi yang terdapat di BKAD Kab. Sleman



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKAD Kab. Sleman

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024, berikut penjelasan terkait struktur organisasi yang terdapat di BKAD Kab. Sleman:

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat bertugas menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi, yang terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian bertugas mempersiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
 - b) Subbagian Keuangan bertugas untuk mempersiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan.
 - c) Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

- 3) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, bertugas dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian terkait pendaftaran, pendataan, dan penetapan pajak daerah.
- 4) Bidang Penagihan dan Pengembangan, bertugas dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian penagihan pajak daerah, pelayanan keberatan, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah, dan pengembangan PAD.
- 5) Bidang Perbendaharaan yang bertugas untuk melaksanakan, membina dan mengendalikan belanja dan pengelolaan kas daerah.
- 6) Bidang Anggaran yang memiliki tugas dalam menjalankan analisis, perencanaan, dan pengendalian anggaran.
- 7) Bidang Akuntansi dan pelaporan yang memiliki tugas dalam menjalankan dan membina akuntansi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah.
- 8) Bidang Aset yang bertugas dalam melaksanakan dan melakukan pembinaan terhadap perencanaan dan pengadaan aset, pemanfaatan dan pengamanan aset, dan penatausahaan dan pengendalian aset.
- 9) Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang bertugas dalam kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang BKAD.

Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tugas serta fungsi BKAD Kab. Sleman adalah untuk:

- Membantu kepala daerah dalam menjalankan fungsi penunjang keuangan.
- 2) BKAD dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi untuk:
 - a) Menyusun rencana kerja BKAD.
 - b) Merumuskan kebijakan teknis guna melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 - c) Melaksanakan, melayani, dan melakukan pengendalian terkait fungsi penunjang keuangan.

- d) Mengevaluasi, dan melaporkan terkait pelaksanaan fungsi penunjang keuangan.
- e) Melaksanakan kesekretariatan badan.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. Deskripsi Data

Metode kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis yang akan digunakan selama proses penelitian ini berjalan dengan menggunakan data sekunder (time series) yang dikumpulkan melalui proses dokumentasi. Tahapan dan proses untuk menganalisis data tersebut diawali dengan mengumpulkan data yang bersumber dari BKAD Kab. Sleman yang kemudian direkap menggunakan Microsoft Excel dan diolah dengan software SPSS versi 26. Berdasarkan prosedur yang ada, sebelum melakukan analisis regresi linear berganda peneliti harus memenuhi persyaratan dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji ini dilakukan guna memastikan bahwa data yang digunakan tidak bias dan valid yaitu dengan melalui uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi dan ketika hasil uji tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak heteroskedastisitas, serta tidak terjadi gejala autokorelasi, maka dapat dilakukan analisis regresi linear berganda serta pengujian hipotesis (Uji parsial, simultan, dan Adjusted R Square)

Penelitian ini menggunakan pajak restoran, hotel, hiburan dan PBB-P2 sebagai variabel independennya (X) serta PAD sebagai variabel dependennya (Y) dengan populasi dan sampel berupa data penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, PBB-P2 dan PAD Kab. Sleman tahun 2018-2022. Jumlah sampel sebanyak 60 berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan metode sampel total.

Berikut ini tabulasi data sampel yang digunakan dalam proses pengujian:

Tabel 4.1 Data Penerimaan PAD Kab. Sleman

Tahun	Bulan	Pajak Restoran	Pajak Hotel	Pajak Hiburan	PBB-P2	PAD
	Januari	Rp 8.033.086.650	Rp 11.750.555.068	Rp 1.916.056.080	Rp 2.758.998.441	Rp 59.737.295.297
	Februari	Rp 7.768.119.475	Rp 5.525.310.353	Rp 1.660.072.525	Rp 4.063.120.966	Rp 73.364.991.910
	Maret	Rp 6.311.774.161	Rp 6.367.088.832	Rp 1.519.791.872	Rp 5.808.453.974	Rp 88.567.789.247
	April	Rp 7.202.043.357	Rp 7.006.895.245	Rp 1.435.197.671	Rp 5.788.476.908	Rp 67.655.408.496
	Mei	Rp 7.380.428.270	Rp 7.985.245.806	Rp 2.307.582.984	Rp 9.540.771.403	Rp 108.465.506.902
2018	Juni	Rp 6.415.090.676	Rp 5.656.627.165	Rp 1.273.413.986	Rp 3.835.248.940	Rp 53.057.848.287
2010	Juli	Rp 9.147.882.153	Rp 6.373.414.798	Rp 1.722.192.932	Rp 5.784.701.678	Rp 69.511.871.676
	Agustus	Rp 7.893.468.326	Rp 10.199.621.176	Rp 1.329.103.635	Rp 8.388.374.467	Rp 80.009.876.567
	September	Rp 7.652.614.997	Rp 8.812.076.171	Rp 1.355.676.919	Rp19.981.558.767	Rp 83.000.080.795
	Oktober	Rp 7.793.564.430	Rp 11.123.030.479	Rp 2.405.596.320	Rp 4.712.358.135	Rp 70.702.182.283
	November	Rp 7.822.237.967	Rp 7.765.968.230	Rp 1.441.117.142	Rp 1.406.779.684	Rp 64.629.188.273
	Desember	Rp 8.868.686.058	Rp 10.658.775.860	Rp 1.986.522.099	Rp 1.542.230.579	Rp 75.806.829.606
	Januari	Rp 10.855.867.688	Rp 12.638.551.711	Rp 2.481.223.721	Rp 2.434.936.723	Rp 67.419.041.438
	Februari	Rp 8.078.034.983	Rp 6.405.196.065	Rp 1.566.018.437	Rp 4.485.356.912	Rp 87.747.621.182
	Maret	Rp 7.694.353.203	Rp 8.009.969.132	Rp 1.105.093.194	Rp 7.951.042.404	Rp 72.762.028.968
	April	Rp 8.948.305.627	Rp 8.195.706.048	Rp 1.948.511.567	Rp 6.678.706.880	Rp 80.098.977.956
	Mei	Rp 9.250.798.026	Rp 8.148.712.083	Rp 1.750.018.353	Rp 8.275.370.584	Rp 88.025.713.806
2019	Juni	Rp 8.332.071.571	Rp 7.070.150.904	Rp 1.652.878.020	Rp 2.615.551.957	Rp 59.114.346.901
2017	Juli	Rp 10.747.610.321	Rp 14.626.257.531	Rp 2.195.969.269	Rp 8.173.479.612	Rp 93.007.858.139
	Agustus	Rp 10.070.482.886	Rp 12.431.304.401	Rp 2.232.211.395	Rp 7.965.994.207	Rp 86.628.391.958
	September	Rp 9.020.578.161	Rp 9.375.815.811	Rp 1.696.690.162	Rp18.904.365.575	Rp 83.079.718.032
	Oktober	Rp 9.212.258.333	Rp 9.123.555.295	Rp 1.597.185.741	Rp 6.082.897.512	Rp 76.887.977.276
	November	Rp 10.190.637.349	Rp 10.302.648.283	Rp 2.197.564.510	Rp 2.651.112.171	Rp 88.412.832.621
	Desember	Rp 11.359.841.794	Rp 11.714.626.648	Rp 1.720.665.392	Rp 326.137.994	Rp 88.882.100.211
	Januari	Rp 12.106.292.547	Rp 14.186.820.882	Rp 2.889.751.030	Rp 2.708.393.631	Rp 72.678.305.257
	Februari	Rp 9.942.730.692	Rp 8.425.052.867	Rp 2.252.667.279	Rp 4.482.941.994	Rp 82.344.111.640
	Maret	Rp 9.041.729.485	Rp 5.083.915.983	Rp 1.440.808.751	Rp 6.775.668.274	Rp 104.327.452.037
	April	Rp 3.709.587.476	Rp 1.355.472.290	Rp 606.463.756	Rp 2.783.453.038	Rp 54.998.028.570
	Mei	Rp 121.114.588	Rp 22.051.031	-Rp 10.615.254	Rp 2.324.290.236	Rp 26.183.629.873
2020	Juni	Rp 1.141.052.116	Rp 1.159.360.525	Rp 29.908.521	Rp 3.703.265.197	Rp 47.158.973.130
2020	Juli	Rp 689.854.553	Rp 913.817.818	Rp 30.573.873	Rp 7.053.808.087	Rp 47.962.245.053
	Agustus	Rp 775.585.202	Rp 911.002.118	Rp 108.141.440	Rp 8.554.812.233	Rp 48.775.010.983
	September	Rp 5.295.412.811	Rp 3.228.012.722	Rp 254.090.706	Rp22.908.599.280	Rp 76.418.040.274
	Oktober	Rp 4.990.181.157	Rp 2.464.254.817	Rp 164.183.296	Rp 3.428.584.467	Rp 55.764.058.388
	November	Rp 6.234.754.465	Rp 4.078.838.762	Rp 214.616.777	Rp 3.124.656.503	Rp 107.800.791.477
	Desember	Rp 6.682.134.074	Rp 4.421.500.652	Rp 394.481.823	Rp 1.311.843.494	Rp 63.897.967.941

	Januari	Rp 6.372.765.535	Rp 4.947.836.737	Rp 322.615.992	Rp 3.374.194.213	Rp 47.171.694.487
	Februari	Rp 5.435.599.290	Rp 3.844.384.047	1	Rp 4.872.674.879	Rp 88.075.702.400
		1	*	1	•	
	Maret	Rp 5.727.769.878	Rp 4.513.499.283	Rp 236.620.921	Rp 6.209.201.342	Rp 59.265.680.512
	April	Rp 6.974.024.865	Rp 4.997.516.930	Rp 311.824.149	Rp 5.671.085.205	Rp 69.240.143.188
	Mei	Rp 7.312.282.207	Rp 5.426.715.739	Rp 313.080.045	Rp 6.984.541.328	Rp 48.326.556.079
2021	Juni	Rp 8.097.329.115	Rp 4.807.395.171	Rp 476.144.689	Rp 6.113.910.855	Rp 65.563.191.167
2021	Juli	Rp 6.014.658.372	Rp 3.740.373.609	Rp 518.772.619	Rp 3.303.637.252	Rp 64.769.460.922
	Agustus	Rp 3.271.951.880	Rp 1.623.842.972	Rp 79.988.240	Rp 6.961.588.158	Rp 62.030.340.540
	September	Rp 4.851.067.077	Rp 2.821.034.407	Rp 47.610.011	Rp21.043.561.620	Rp 69.000.019.515
	Oktober	Rp 6.440.191.871	Rp 5.551.882.978	Rp 102.021.857	Rp 4.259.468.711	Rp 65.395.602.395
	November	Rp 9.756.762.026	Rp 9.551.917.038	Rp 409.924.283	Rp 1.302.825.727	Rp 62.834.507.565
	Desember	Rp 10.102.791.775	Rp 9.302.473.946	Rp 961.761.145	Rp 2.176.963.010	Rp 101.988.459.283
	Januari	Rp 11.611.072.108	Rp 10.779.006.503	Rp 1.385.915.806	Rp 2.215.335.421	Rp 64.598.311.453
	Februari	Rp 10.711.044.337	Rp 7.785.821.667	Rp 1.059.708.923	Rp 5.171.065.514	Rp 80.102.692.462
	Maret	Rp 9.276.038.377	Rp 7.272.451.969	Rp 684.747.465	Rp10.161.431.582	Rp 116.787.829.877
	April	Rp 9.646.905.181	Rp 9.389.851.770	Rp 761.011.962	Rp 5.666.649.392	Rp 81.127.022.944
	Mei	Rp 10.977.685.858	Rp 6.851.641.518	Rp 688.626.693	Rp 4.609.693.709	Rp 75.019.605.303
2022	Juni	Rp 14.649.012.423	Rp 14.264.745.396	Rp 2.278.515.758	Rp 6.385.030.751	Rp 94.844.944.296
2022	Juli	Rp 12.447.913.137	Rp 11.610.172.533	Rp 1.633.557.224	Rp 5.369.077.816	Rp 87.592.712.842
	Agustus	Rp 12.717.686.212	Rp 13.771.671.619	Rp 1.691.474.754	Rp 9.501.460.519	Rp 85.566.327.909
	September	Rp 11.585.633.726	Rp 12.584.489.747	Rp 1.690.341.714	Rp20.262.320.420	Rp 104.861.753.152
	Oktober	Rp 12.286.131.284	Rp 12.450.091.118	Rp 1.944.907.981	Rp 3.623.354.515	Rp 89.752.600.342
	November	Rp 13.498.334.742	Rp 11.348.447.352	Rp 1.641.790.595	Rp 1.642.394.819	Rp 83.103.036.697
	Desember	Rp 15.610.756.789	Rp 19.084.947.080	Rp 1.378.140.147	Rp 3.252.296.156	Rp 97.682.635.506

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui jumlah penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, PBB-P2 dan PAD setiap bulannya selama periode 2018-2022. Data tersebut menjadi bahan pengujian guna memberikan gambaran dan informasi agar peneliti dapat memberikan kesimpulan dengan melihat dan mengamati nilai yang dihasilkan dalam uji tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hasil dari tabel data tersebut juga menunjukkan bahwa di setiap bulannya penerimaan pajak restoran, hotel, hiburan, PBB-P2, dan PAD mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif dan paling tinggi terjadi selama tahun 2020-2021 akibat dampak covid-19 yang menyebabkan penerimaan pajak terutama di bidang pariwisata menurun.

Peningkatan jumlah penerimaan masing-masing pajak khususnya untuk sektor pariwisata setiap bulannya didominasi terjadi pada bulan januari, juli, agustus, dan desember yang mana pada bulan tersebut adalah periode liburan yang menyebabkan tingginya tingkat kunjungan yang terjadi di restoran, hotel, maupun hiburan. Kemudian, untuk sektor properti yaitu PBB-P2 peningkatan penerimaan pajak didominasi terjadi pada setiap bulan September setiap tahunnya, karena bulan tersebut menjadi bulan jatuh tempo pembayaran PBB-P2 selama tahun tersebut. Berikut persentase penerimaan dari masing-masing pajak terhadap PAD:

Table 4.2 Persentase Penerimaan Pajak Restoran, Hotel, Hiburan, dan PBB-P2 Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Restoran	Pajak Hotel	Pajak	PBB-P2
			Hiburan	
2018	10,32%	11,09%	2,28%	8,23%
2019	11,70%	12,14%	2,28%	7,87%
2020	7,70%	5,87%	1,06%	8,77%
2021	10,00%	7,61%	0,51%	8,99%
2022	13,67%	12,93%	1,59%	7,34%

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diinterpretasikan bahwa pajak restoran dan pajak hotel memiliki persentase penerimaan yang cukup tinggi selama tahun 2018-2022, tetapi perbedaan penerimaan paling tinggi dan terendah memiliki *gap* yang cukup jauh. Selama lima tahun tersebut juga nilai persentase dari pajak restoran, hotel, dan hiburan memiliki nilai yang fluktuatif, sedangkan PBB-P2 cenderung stabil persentasenya dan tidak terlihat *gap* yang terlalu jauh selama periode tersebut.

C. Analisis Statistik Deskriptif

Tahapan analisis data ini dilakukan melalui pendekatan statistik deskriptif yaitu analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dan memberikan informasi sekilas terkait data yang telah dikumpulkan (Sugiyono, 2019).

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std.
					Deviation
Pajak	60	18,61	23,47	22,6586	0,79535
Restoran					
Pajak Hotel	60	16,91	23,67	22,5061	1,00432
Pajak	59	17,21	21,78	20,5014	1,16271
Hiburan					
PBB-P2	60	19,60	23,85	22,2728	0,76260
PAD	60	23,99	25,48	25,0140	0,26195
Valid N	59				
(listwise)				4	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang valid dalam penelitian ini berjumlah 59. Tahapan ini dilakukan guna memberikan deskripsi variabel-variabel yang ada di penelitian ini seperti nilai minimum yang menjelaskan bahwa nilai tersebut merupakan nilai yang terkecil di antara semua data sampel yang digunakan. Nilai maksimum dan minimum menjelaskan bahwa nilai tersebut merupakan nilai paling tinggi dan paling rendah di antara semua data sampel yang digunakan, dan *mean* menunjukkan nilai rata-rata dari penelitian serta nilai standar deviasi menjelaskan nilai ukuran sebaran data secara umum untuk mengetahui seberapa jauh data tersebut menyebar dari nilai rata-ratanya. Berikut interpretasi hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

- 1. Variabel pajak restoran bernilai minimum sebesar 18,61 dan maksimum sebesar 23,47 dengan *mean* sebesar 22,6586 serta standar deviasi sebesar 0,79535 dengan demikian dapat diketahui jika hasil standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai *mean*, sehingga dapat menggambarkan jika sebaran data merata dan tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari data tersebut.
- 2. Variabel pajak hotel bernilai minimum 16,91 dan maksimum sebesar 23,67 dengan *mean* sebesar 22,5061 serta standar deviasi sebesar 1,00432 dengan demikian hasil nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai *mean*, sehingga dapat diperoleh kesimpulan jika

- sebaran data merata dan tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari data tersebut.
- 3. Variabel pajak hiburan bernilai minimum 17,21 dan maksimum sebesar 21,78 dengan *mean* sebesar 20,5014 serta standar deviasi sebesar 1,16271 sehingga diketahui bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingan *mean* yang artinya sebaran data tersebut merata dan tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari data tersebut.
- 4. Variabel PBB-P2 bernilai minimum 19,60 dan maksimum sebesar 23,85 dengan *mean* sebesar 22,2728 serta standar deviasi sebesar 0,76260 dengan demikian dapat diketahui jika hasil standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai *mean*, sehingga dapat menggambarkan jika sebaran data merata dan tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari data tersebut.
- 5. Variabel PAD bernilai minimum 23,99 dan maksimum sebesar 25,48 dengan *mean* sebesar 25,0140 serta standar deviasi sebesar 0,26195 sehingga diketahui bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan *mean* yang artinya sebaran data tersebut merata dan tidak terdapat kesenjangan yang cukup besar dari data tersebut.

Berdasarkan hasil analisis tersebut pajak hotel merupakan variabel dengan nilai minimum terendah yaitu 16,9, nilai maksimum dan *mean* terendah diperoleh dari pajak hiburan yaitu sebesar 21,78 dan 20,5014 serta standar deviasi terendah diperoleh dari PAD sebesar 0,26195. Kemudian, untuk nilai minimum, maksimum, dan *mean* tertinggi diperoleh dari PAD sebesar 23,99 (minimum) 25,48 (maksimum), dan 25,0140 *(mean)* serta nilai standar deviasi tertinggi diperoleh dari pajak hiburan sebesar 1,16271.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tahap ini perlukan guna memastikan bahwa data yang dimiliki peneliti bersumber dari populasi yang berditribusi normal dan persebaran datanya juga seimbang. Pada tahap ini uji normalitas dilakukan menggunakan metode uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS).

Tabel 4.4 Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	59
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,047°
Exact Sig. (2-tailed)	0,377

Sumber: Data diolah (2024)

Menurut ketentuan yang berlaku, jika nilai signifikan yang dihasilkan > 0,05 dapat diperoleh kesimpulan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas dilakukan peneliti menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh hasil nilai *Exact Sig.* (2-tailed) adalah 0,377 yang mana nilai tersebut > 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal dan uji normalitas dinyatakan valid.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan atau korelasi yang terdapat antara dua atau lebih variabel yang ada, terdapat interkorelasi atau kesamaan antar variabel bebas atau tidak. Pada tahap ini, proses pengujian dilakukan melalui pengamatan ketika nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas

Variabel	Nilai <i>Tolerance</i>	VIF
Pajak Restoran	0,170	5,873
Pajak Hotel	0,131	7,620
Pajak Hiburan	0,298	3,350
PBB-P2	0,974	1,027


Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan nilai *Tolerance* dan nilai VIF dapat diketahui hasil nilai *Tolerance* dan VIF yang diperoleh untuk pajak restoran (X1) yaitu sebesar 0,170 dan

5,873. Hasil nilai *Tolerance* dan VIF yang diperoleh untuk pajak hotel (X2) yaitu sebesar 0,131 dan 7,620. Nilai *Tolerance* dan VIF yang dihasilkan untuk pajak hiburan yaitu sebesar 0,298 dan 3,350 dan untuk PBB-P2 (X4) nilai *Tolerance* yang dihasilkan adalah sebesar 0,974 dan nilai VIF sebesar 1,027. Penjelasan uraian tersebut memberikan kesimpulan jika masing-masing variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* yang > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa masing-masing variabel bebas yang digunakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini diperlukan guna mengetahui adanya ketidaksamaan varians dari residual yang satu dengan yang lainnya. Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan metode *Scatterplot* yaitu dengan mengamati hasil plot yang dihasilkan. Apabila plot yang dihasilkan memiliki persebaran titik yang acak dan tersebar di atas dan di bawah angka nol serta tidak membentuk pola tertentu, maka pada data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar yang dapat diketahui bahwa persebaran yang terdapat pada grafik di atas memiliki persebaran titik yang acak dan tersebar di atas dan di bawah angka nol serta tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan dalam data yang digunakan tidak heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tahap uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya komponen eror yang berkorelasi antar residual berdasarkan urutan waktu, pengujian ini perlu dilakukan ketika peneliti menggunakan data *time series* dalam penelitiannya. Metode pengujian yang digunakan pada tahap ini ialah dengan menggunakan metode uji *Runs Test* dengan ketentuan apabila nilai yang dihasilkan > 0,05 maka data penelitian tidak terjadi autokorelasi begitupun sebaliknya.

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

1776	Unstandardized Residual
N G	59
Number of Runs	34
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,357

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian dapat diinterpretasikan bahwa nilai *Asymp.sig.* (2-tailed) yang dihasilkan sebesar 0,357 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga diperoleh kesimpulan jika data yang digunakan tidak terjadi gejala autokorelasi.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Tahapan pengujian ini dilakukan setelah kriteria uji asumsi klasik sudah terpenuhi antara lain data telah berdistribusi normal, tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak heteroskedastisitas dan tidak autokorelasi. Analisis ini dilakukan peneliti guna memprediksi dan menjelaskan terkait pengaruh dan hubungan yang dimiliki oleh masing-masing variabel yang digunakan.

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Unstandardized Coefficients		
В		
18,041		
0,170		
0,035		
0,027		
0,081		

Sumber: Data diolah (2024)

Persamaan yang diperoleh dari hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$PAD = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

= 18,041 + 0,170 Pajak Restoran + 0,035 Pajak Hotel + 0,027
Pajak Hiburan + 0,081 PBB-P2 + e

Berikut interpretasi dari persamaan regresi di atas:

- α bernilai 18,041 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel PAD belum dipengaruhi oleh variabel lainnya, yaitu variabel pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 yang artinya jika variabel independen tidak ada maka variabel PAD akan konstan atau tidak mengalami perubahan apapun.
- 2. β₁ (nilai koefisien regresi pajak restoran) menunjukkan angka positif sebesar 0,170 menggambarkan bahwa variabel pajak restoran memiliki pengaruh yang positif, artinya ketika pajak restoran naik satu satuan, maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0,17 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- 3. β₂ (nilai koefisien regresi pajak hotel) menunjukkan angka positif sebesar 0,035 menggambarkan bahwa variabel pajak hotel memiliki pengaruh yang positif, artinya ketika pajak hotel naik satu satuan, maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0,035 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

- 4. β₃ (nilai koefisien regresi pajak hiburan) menunjukkan angka positif sebesar 0,027, menggambarkan variabel pajak hiburan memiliki pengaruh yang positif, artinya ketika pajak hiburan naik satu satuan, maka penerimaan PAD akan mengalami peningkatan sebesar 0,027 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
- 5. β4 (nilai koefisien regresi PBB-P2) menunjukkan angka positif sebesar 0,081, menunjukan bahwa variabel PBB-P2 memiliki pengaruh yang positif, artinya ketika PBB-P2 naik satu satuan, maka penerimaan PAD juga akan meningkat sebesar 0,081 dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

F. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Tahap ini dilakukan guna mengukur sejauh mana pengaruh pajak restoran, hotel, hiburan dan PBB-P2 terhadap PAD secara parsial serta menunjukkan kuat atau tidaknya pengaruh yang terdapat pada variabel X dan Y. Berdasarkan kriteria uji pada tahap ini dilaksanakan dengan melihat perbandingan yang terdapat pada nilai t_{hitung} dan t_{tabel} serta nilai signifikan yang dihasilkan. Apabila hasil uji menyatakan bahwa nilai t_{hitung} lebih dari t_{tabel} dan nilai signifikan kurang dari 0,05 dapat disimpulkan hipotesis yang telah dirumuskan diterima dan variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

Tabel 4.8 Uji Parsial (Uji-t)

Variabel	t	Sig.	Ket.
Pajak Restoran	1,832	0,073	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pajak Hotel	0,382	0,704	Tidak Berpengaruh Signifikan
Pajak Hiburan	0,745	0,459	Tidak Berpengaruh Signifikan
PBB-P2	2,668	0,010	Berpengaruh Signifikan

Sumber: Data diolah (2024)

Nilai t_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan (a= 0,05) serta nilai df = 54 (n-k-1) adalah sebesar 2,004 yang digunakan untuk

menunjukkan apabila nilai t_{hitung} yang diperoleh dari uji parsial memiliki nilai lebih dari t_{tabel} dengan nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan jika hipotesis diterima yang berarti secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan tabel uji-t di atas pada variabel pajak restoran diketahui jika nilai t_{hitung} kurang dari t_{tabel} yaitu sebesar 1,832 < 2,004 dengan nilai signifikan sebesar 0,073 dan lebih dari 0,05 yang berarti H₁ ditolak dan dapat disimpulkan jika pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Variabel pajak hotel diketahui jika nilai t_{hitung} kurang dari t_{tabel} yaitu sebesar 0,382 < 2,004 dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,704 dan lebih dari 0,05 yang berarti H₂ ditolak dan dapat disimpulkan jika pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pada variabel pajak hiburan diketahui jika nilai t_{hitung} kurang dari t_{tabel} yaitu sebesar 0,745 < 2,004 dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,459 dan lebih dari 0,05 yang berarti H₃ ditolak dan dapat disimpulkan jika pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil pengujian pada variabel PBB-P2 diketahui bahwa nilai t_{hitung} lebih dari t_{tabel} yaitu sebesar 2,668 > 2,004 dengan hasil nilai signifikan sebesar 0,010 dan kurang dari 0,05 yang berarti H₄ diterima dan dapat disimpulkan jika PBB-P2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2. Uji Simultan (Uji-F)

Tahapan uji ini dilakukan guna mengukur bagaimana pengaruh secara simultan pajak restoran, hotel, hiburan, dan PBB-P2 terhadap PAD melalui pengamatan nilai signifikan dan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} yang dihasilkan. Apabila hasil uji menyatakan bahwa nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ dan nilai signifikan < 0.05 maka kesimpulannya hipotesis diterima dan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 4.9 Uji Simultan (Uji F)

Model		F	Sig.	Ket.		
1	Regression	11,181	0,000	Berpengaruh Signifikan		
Sumber: Data diolah (2024)						

Nilai F_{tabel} yang diperoleh dengan tingkat kesalahan (a= 0,05) dilihat melalui nilai df 1 = 4 (k) dan df 2 = 54 (n-k-1) adalah sebesar 2,54. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih dari F_{tabel} yaitu sebesar 11,181 > 2,54 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan kurang dari 0,05 yang berarti H_5 diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara simultan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD.

G. Uji Koefisien Determinasi

Uji Adjusted R Square

Pada tahap ini pengujian dilakukan guna mengetahui berapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya serta mengukur berapa tingkat keefektifan dari suatu variabel bebas ketika mempengaruhi variabel terikatnya. Apabila nilai yang dihasilkan dalam uji ini semakin mendekati angka 1, maka pengaruh antar variabel yang ada semakin besar dan kuat (Khasanah, 2023).

Tabel 4.10 Uji Adjusted R Square

Model Summary	
Adjusted R Square	
0,413	
Crumban Data dialah (2024)	

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa nilai *Adjusted* R *Square* sebesar 0,413 yang artinya kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependennya adalah sebesar 41,3% dan sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak disebutkan dan dijelaskan serta diuji dalam penelitian ini.

H. Pembahasan

 Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

Hasil pengujian menyatakan bahwa H₁ dalam penelitian ini ditolak yang menunjukkan pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Meskipun di Kab. Sleman pajak restoran memiliki penerimaan yang cukup potensial pada tahun 2018-2022, tetapi masih terdapat faktor lain yang dapat menyebabkan penerimaannya menjadi tidak berpengaruh terhadap PAD, karena hal tersebut terjadi pada tidak maksimalnya jumlah penerimaan pajak restoran yang dikumpulkan oleh pemda. Jumlah tarif sebesar 10% yang ditetapkan oleh pemda Kab. Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 31 ternyata kurang kuat dalam mendorong peningkatan PAD, jika dibandingkan dengan tarif pajak daerah dari sektor lain, sehingga ketika hanya dilihat dari pendapatan pajak restoran saja hasilnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kab. Sleman karena terdapat pendapatan pajak daerah yang lebih besar dibandingkan dari pendapatan restoran saja.

Permasalahan dalam implementasi penarikan pajak restoran di lapangan seperti ketepatan waktu pembayaran pajak serta penetapan restoran atau warung makan dan sejenisnya yang termasuk wajib pajak seringkali menjadi pemicu kurangnya kontribusi pajak tersebut terhadap PAD, contohnya ketika sebuah warung makan, restoran, atau sejenisnya mengalami ketidakpastian pendapatan pada saat tanggal jatuh tempo pajak restoran terutang. Misalnya, pada saat pendataan mereka termasuk kategori wajib pajak, tetapi selang beberapa waktu kemudian, mereka dapat saja mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan tidak terbayarnya jumlah pajak restoran yang harus disetor ke pemda. Permasalahan lainnya yang memicu penerimaan pajak restoran kurang berpengaruh juga disebabkan oleh adanya praktik penghindaran pajak.

Menurut Priantara (2009) menjelaskan bahwa penghindaran pajak ialah rangkaian perencanaan pajak dengan cara mengecilkan dasar pengenaan pajak secara legal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kondisi tersebut akan berdampak pada stabilitas penerimaan pajak yang akan diterima, terlebih lagi pajak restoran merupakan jenis pajak yang penerimaannya relatif fluktuatif dan tidak pasti. Penerimaan yang fliktuatuf tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakpastian pajak yang menyebabkan pemerintah perlu memgoptimalkan penerimaan pajak restoran, salah satunya melalui ketentuan *tax amnesty*. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2016 menjelaskan bahwa *tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan, melalui pengungkapan harta dan membayar uang tebusan. Ketentuan ini diberlakukan dengan harapan pemda dapat menyerap jumlah pajak yang terutang secara optimal, akan tetapi dengan memberikan pengampunan dan penghapusan terkait sanksi yang ada dapat menyebabkan jumlah penerimaan pajak berkurang.

Penerimaan pajak restoran juga cenderung bergantung pada berbagai faktor ekonomi seperti kebijakan pariwisata, tingkat pendapatan dan perubahan perilaku konsumen, serta kemampuan daya beli masyarakat, tidak hanya itu sektor pajak tersebut juga sangat bergantung pada tingkat kunjungan dan konsumsi masyarakat yang tentunya tidak dapat dipastikan setiap periodenya. Keadaan nyata dari kondisi tersebut dapat dilihat pada saat musim liburan, pada saat itu jumlah penerimaan pajak restoran akan meningkat dan sebaliknya ketika masa liburan berakhir maka penerimaan pajak restoran cenderung menurun. Ketidakstabilan tersebut juga dapat berakibat pada kesulitan bagi pemda untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran dana secara efektif dan dapat menghambat kemampuan pemda dalam mendanai proyek maupun program kerja jangka panjang dalam rangka

oplimalisasi pelayanan publik yang konsisten, sehingga dengan ketidakstabilan tersebut menjadikan penerimaan pajak restoran tidak dapat diandalkan dalam PAD. Sistem pemungutan yang diterapkan untuk pajak restoran itu sendiri juga menggunakan self assessment system yang mana perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak secara mandiri. Kondisi tersebut dapat didukung dengan masih banyaknya jumlah piutang pajak yang tidak tertagih, dengan demikian jumlah pajak yang diterima juga tidak maksimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penting bagi pemda untuk terus meningkatkan pengetahuan wajib pajak baik melalui sosialisasi maupun edukasi guna memberikan pengetahuan perpajakan kepada wajib pajak.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Hasibuan & Suwarsa (2021) dan Ernita (2021) menyatakan hasil bahwa secara parsial pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, serta menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2024) di daerah kabupaten cilacap menunjukkan pajak restoran tidak berpengaruh karena wajib pajak restoran merasa keberatan untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masih banyak dari wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai aturan yang berlaku.

2. Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

Hasil pengujian menyatakan bahwa H₂ dalam penelitian ini ditolak yang menunjukkan pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pada kenyataannya penerimaan pajak hotel setiap bulannya selama 2018-2022 sering mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif, pajak hotel cenderung meningkat hanya pada bulan-bulan tertentu saja salah satunya hanya pada saat musim liburan. Ketidakstabilan penerimaan tersebut menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ini cenderung tidak pasti dan dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Pertumbuhan hotel yang

terdapat di wilayah Kab. Sleman juga dinilai belum optimal sehingga kontribusi yang diberikan masih kurang untuk meningkatkan PAD (Herdiyani, 2023).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 7 Tahun 2023 pasal 31 bahwa tarif PBJT kategori jasa perhotelan (pajak hotel) yang ditetapkan di wilayah Kab. Sleman sebesar 10% dibandingkan dengan tarif pajak daerah dari sektor lain, jumlah tersebut dinilai kurang cukup kuat untuk mendorong peningkatan PAD sehingga jika hanya dilihat dari segi pendapatan pajak hotel saja, maka hasilnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD Kab. Sleman karena terdapat pendapatan pajak daerah yang lebih besar penerimaannya dibandingkan pendapatan hotel saja. Kondisi tersebut semakin diperburuk dengan masih tingginya jumlah piutang yang tidak tertagih yang disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak atas kewajibannya merupakan bukti yang mendukung tidak berpengaruhnya pajak hotel terhadap PAD. Pajak hotel juga merupakan jenis pajak yang penerimaannya fluktuatif dan cenderung bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan akan bergantung pada berbagai faktor ekonomi seperti kebijakan pariwisata, tingkat pendapatan dan perubahan perilaku konsumen, kemampuan daya beli yang dapat menyulitkan pemda dalam untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran dana secara efektif.

Besarnya jumlah piutang yang tidak tertagih tersebut mendorong pemda untuk melakukan *tax amnesty* guna memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menebus kewajiban perpajakan mereka yang masih terutang. Berdasarkan informasi yang berasal dari artikel *jogjaprov.go.id* yang mengatakan bahwa jumlah wajib pajak yang berpartisipasi meningkat tajam dibanding bulan-bulan sebelumnya. Jumlah peserta pengungkapan sukarela telah mencapai 88.330 orang per tanggal 16 Juni 2022 (Sultan, 2022). Kenyataannya dengan adanya *tax amnesty* dapat menyebabkan jumlah pajak hotel yang diterima berkurang karena adanya penghapusan biaya administrasi dan sanksi

perpajakan yang menyebebkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga berkurang. Pengindaran pajak juga menjadi pemicu pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD. Praktik tersebut menyebabkan jumlah penerimaan pajak hotel menjadi menurun dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD berkurang. Berdasarkan teori penghindaran pajak Priantara (2009) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Ernita (2021) dan Permadi & Asalam (2022) yang menyatakan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, serta penelitian milik Maspupah et al., (2022) yang menjelaskan secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Kab. Karawang akibat dari belum efektif dan tidak efisiennya *Tax Administration* yang dilakukan pada saat pemungutan pajak dan jumlah PAD juga masih didominasi oleh sektor lainnya yang mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan pajak hotel.

Pengaruh Pajak Hiburan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

Hasil pengujian menyatakan bahwa H₃ dalam penelitian ini ditolak yang menunjukkan pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kondisi tersebut dapat saja terjadi meskipun jumlah penerimaan pajak hiburan mencapai target tahunannya tetapi dalam penerimaan setiap bulannya dapat kita ketahui cukup fluktuatif dan sering terjadi penurunan. Penerimaan pajak hiburan ini juga bergantung pada jumlah penyelenggaraan pertunjukan hiburan baik konser, pameran, pertunjukan seni, pertandingan dan sebagainya, yang mana di setiap tahunnya jumlah yang terselenggara berbeda-beda sesuai dengan event yang diadakan dan tidak setiap bulan pasti terlaksana. Akibat faktor tersebut menyebabkan jumlah penerimaan pajak hiburan

menjadi tidak menentu dan tidak stabil sehingga kontribusi yang diberikan terhadap PAD masih kurang.

Faktor lain yang menyebabkan tidak berpengaruhnya pajak hiburan terhadap PAD adalah kurang optimalnya pengelolaan pengembangan potensi pariwisata yang tidak semua terlaksana dengan maksimal. Masih terdapat objek wisata yang memiliki infrastruktur jalan yang kurang memadai serta kurangnya penataan dan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang lainnya. Faktor tersebut penting karena peningkatan pajak hiburan dapat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung objek wisata. Tersedianya objek wisata yang memadai tentunya dapat menarik minat penyelenggara hiburan dalam melaksanakan pertunjukan event di tempat tersebut baik konser, pameran, pertunjukan seni dan sebagainya. Sejalan dengan pajak restoran dan pajak hotel, penerimaan pajak hiburan juga cenderung fluktuatif dan bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan yang didukung oleh daya tarik potensi wisata, tingkat pendapatan, serta daya beli masyarakat, dengan demikian penting untuk mengoptimalkan potensi wisata tersebut agar daya tarik wisatawan terus konsisten setiap bulannya.

Besarnya jumlah piutang juga menjadi permasalahan kurangnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD, dengan adanya kasus tersebut sebagai pemerintah menerapkan tax amnesty upaya dalam merealisasikan jumlah piutang yang masih tak tertagih tersebut. Menurut teori tax amnesty berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa tax amnesty adalah penghapusan pajak terutang dengan dibebaskannya sanksi administrasi dan pidana bagi wajib pajak. Pada penerapannya tax amnesty diharapkan dapat menjadikan wajib pajak dapat mengakibatkan jumlah penerimaan pajak hiburan berkurang karena adanya penghapusan pajak yang seharunya terutang tentunya akan berdampak pada kontribusi pajak hiburan terhadap PAD menjadi berkurang. Berdasarkan beberapa faktor masalah di atas, pemerintah perlu melakukan pengoptimalan infrastruktur, sarana dan prasarana serta mengembangkan potensi objek wisata guna menarik minat wisatawan sekaligus penyelenggaran hiburan untuk melaksanakan pertunjukkan hiburan di wilayah Kab. Sleman agar potensi pajak hiburan semakin meningkat

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Adyatma Olga & Andayani (2021) dan Maspupah et al., (2022) yang menyatakan bahwa pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sejalan dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Nuralifah et al., (2023) yang menyatakan bahwa secara parsial pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan tempat hiburan yang berada di daerah Kota Cilegon padahal jika dilihat dari segi potensinya cukup baik dan mampu menambah penerimaan pajak hiburan dan meningkatkan PAD daerah tersebut.

4. Pengaruh PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

Hasil pengujian menyatakan bahwa H₄ dalam penelitian ini diterima yang menunjukkan PBB-P2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kondisi tersebut didukung dengan perkembangan jumlah penduduk di wilayah Kab. Sleman yang setiap tahun mengalami peningkatan yang berdampak pada bertambahnya jumlah wajib PBB-P2. Pertumbuhan penduduk ini juga menjadi pemicu tingginya tingkat permintaan properti baik lahan maupun bangunan yang tentunya akan berkaitan dengan peningkatan wajib pajak. Keadaan tersebut juga didukung oleh proyeksi jumlah penduduk di wilayah Kab. Sleman yang terus mengalami peningkatan selama periode 2018-2022 dengan semakin banyaknya populasi yang bertempat tinggal tentunya juga dapat meningkatkan nilai properti dan membuat penerimaan PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD. Faktor tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Smith (1977) melalui teori pertumbuhan ekonomi yang terdapat dalam buku An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan diperjelas oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Suryana (2000) yang mengatakan bahwa populasi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian oleh Darma (2021) juga mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 93,7%.

Pertumbuhan proyeksi penduduk di wilayah Kab. Sleman akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD, karena ketika ekonomi suatu daerah mengalami perkembangan maka nilai properti akan cenderung meningkat dan mempengaruhi tingkat tarif NJOP yang ditetapkan. Keadaan tersebut akan mempengaruhi pemda untuk melakukan peninjauan ulang terkait nilai jual objek pajak (NJOP) dan tarif PBB-P2 secara berkala yang akan menyebabkan naiknya tarif yang berpotensi pada peningkatan penerimaan PBB-P2. Faktor lain yang mendorong pengaruh tersebut adalah jumlah penerimaan PBB-P2 di wilayah Kab. Sleman yang cukup signifikan, kenaikan jumlah penerimaan PBB-P2 tertinggi terjadi setiap bulan September selama tahun 2018-2022 yang merupakan periode jatuh tempo pembayarannya. PBB-P2 merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki metode pembayaran lebih efisien melalui e-wallet dan dapat dilakukan kapan saja. PBB-P2 merupakan jenis pajak yang sistem pemungutannya menggunakan metode Official Assessment System yang mana besaran pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah, sehingga dapat mempercepat proses perhitungan pajak dan memudahkan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan kepada setiap wajib pajaknya, sehingga penerimaan PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita et al., (2022) dan Sugeng et al., (2022) yang menyatakan bahwa secara

parsial PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabu & Tang (2023) yang menyatakan bahwa secara parsial PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD Kab. Alor yang artinya semakin tinggi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan maka akan berdampak langsung terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Alor, hal tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan dan perkembangan sektor properti di daerah tersebut.

5. Pengaruh pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 secara simultan terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2018-2022

Hasil pengujian menyatakan bahwa H₅ dalam penelitian ini diterima menunjukkan bahwa secara simultan variabel pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 secara bersamasama memiliki kontribusi dan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD. Kondisi tersebut didukung oleh pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan oleh Kab. Sleman yang mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus kegiatan pemerintahannya, termasuk dalam hal keuangan khususnya pemungutan pajak, dengan demikian pemda dapat mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak daerah yang terdapat di Kab. Sleman.

Berdasarkan teori yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Juwita et al., (2022) yang dikemukakan oleh Ismail (2019) menyatakan dampak yang diberikan oleh pelaksanaan otonomi daerah akan memberikan dampak yang luas terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah memberikan ruang untuk pemda mengatur dan mengelola besaran pajak yang terima, semakin optimal pemda dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak yang ada, maka akan semakin banyak penerimaan yang diserap oleh pemda, sehingga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Variabel independen dalam penelitian ini memberikan gambar bahwa jika dilihat dari nilai *Adjusted* R *Square* tingkat keefektifan dari suatu variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya yaitu 41,3% artinya pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan PBB-P2 mempengaruhi PAD, sehingga sisanya sebesar 58,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Faktor lainnya tersebut merupakan faktor pendukung guna meningkatkan penerimaan pajak yang harus selalu dioptimalkan oleh pemda Kab. Sleman yang berkaitan dengan faktor internal yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak serta faktor eksternal terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum yang terdapat di pemda.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) yang menjelaskan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kab. Aceh Tengah serta penelitian yang dilakukan oleh Biringkanae & Tammu (2021) diperoleh hasil secara simultan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Daerah Kab. Tana Toraja. Sejalan dengan itu penelitian yang juga dilakukan oleh Sabu & Tang (2023) menjelaskan bahwa secara simultan PBB-P2, pajak hotel, dan pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Daerah Kab. Alor.